

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

VIVIN LISTIYAN

NIM : 1504026077

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAISH SHIHAB
DALAM TAFSIR AL-MISBAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Humaniora
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh :

VIVIN LISTIYAN

NIM : 1504026077

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa penelitian skripsi ini murni dari analisis penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau bahkan diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semarang,

Vivin Listivan

NIM. 1504026077

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi

Kepada
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:


Nama : Vivin Listiyan
NIM : 1504026077
Fakultas : Ushuluddin dan Humaniora
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut segera di munaqosahkan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 22 juni 2022

Pembimbing I



Mundhir. M. Ag

NIP.197105071995031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi atas di bawah ini:

Nama : Vivin Listiyan

NIM : 1504046077

Judul : **PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang pada tanggal: 1 juli 2022 dan telah diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.



Ketua Sidang

Dr. H Sulaiman, M.Ag

NIP.197306272003121003

Penguji I

Pembimbing I

Mundhir, M.Ag

NIP.197105071995031001

Moh. Masrur, M.Ag

NIP.1972080920000301003

Sekretaris Sidang

Miftahul Khairi, MSn

NIP.199105282018011002

Penguji II

DR. HA. Hasan Asy'ari Ulama'i M.Ag

NIP.197104021995031001

MOTO

“Menikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya (di hari kiamat)”.

(HR. Ibnu Majjah no. 1846. Dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no.2383)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Padanan Aksara

Berikut ini adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara Latin

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	kadan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	esdan ye
14	ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	Komater balik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge

20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----َ-----	Fathah	A	A
-----ِ-----	Kasrah	I	I
-----ُ-----	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathahdanya	Ai	a dan i
-----	Fathah dan wau	Au	a dan u

Kataba كَتَبَ - Yazhabu ذَهَبَ

Fa'ala عَلَ عَلَ - Su'ila سَأَلَ

Zukira ذُكِرَ كَرِ - Kaifa كَيْفَ

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
-----	Kasrahdanya	Ī	i dangaris di atas
-----	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh:

ال - Qāla

رَمَى - Ramā

قِيلَ - Qīla

يَقُولُ - Yaqūlu

وُ

لُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati:

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh :

	روضۃ الأطنال	-Rauḍah al-Aṭfāl
	روضۃ الأطنال	-Rauḍatulaṭfāl
	المدينۃ المنورة	- al-Madīnahal-Munawwarahatau
	المدیناتولمنوارہ	al-MadīnatulMunawwarah
طلحة		- Talḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah

Contoh:

رَّبَّ	- Rabbanā
نَزَّلَ	- Nazzala
الْبِرِّ	- al-Birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

a. Kata sandang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-ar-Rajulu
----------	------------

السَّيِّدَةُ	-as-Sayyidatu
الْقَلَمُ	- al-Qalamu
الْجَالِلُ	-الجالل

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

ناخِذُونَ	- Ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- Nau'
شَيْئٌ	- Syai'un
أَمْرٌ	- Umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان هلاله وخير الرازيق	- Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn
	Wainnallāhalahuwakhairurarrāziqīn
بِسْمِ هَلَا مَجْرِيهَا وَ مَسْرَاهَا	- Bismillāhimajrēhawamursahā
من استطاع اليه سبيها	- Manistaṭā'ailaihisabīlā

9. Huruf Kapital

Meski pun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	- Wamā Muḥammadunillārasūl
ولؤد راه بالندق المبين	- Walaqadra'āhu bi al-Ufuq al-
Mubīnī	Walaqadra'āhubilufuqilmubīnī
الحمد لله رب العالمين	- Alḥamdulillāhi rabbi al-'Ālamīn
	Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

وهللا بائل شئى علم	- Nasrunminallāhiwafathunqarīb
نصر من هلا ونذح زريب	- Wallāhubikullisya'inalīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman trsanskripsi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transkripsi Arab Latin (Versi Internasional) ini perlu disertai pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbi'l'amin*. Segara puji syukur bagi Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang **“PERNIKAHAN BEDA AGAMA MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH”**. Disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran – saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat tersselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dr. Hasyim Muhammad, M.Ag selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang dan jajarannya.
3. Bapak Mundhir, M.Ag selaku ketua jurusan ilmu al-Qur'an dan Tafsir serta bapak M. Sihabudin, M.Ag selaku sekretaris jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Pembimbing I bapak Mundhir, M.Ag yang sudah membimbing penulis dengan baik.
5. Ibu Sri Purwaningsih selaku dosen wali yang selalu perhatian dengan anak – anak mahasiswa.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali banyak pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis dalam menempuh studi dan kepada seluruh karyawan/karyawati Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, terimakasih atas pelayanan terbaiknya.

7. Bapak Abdul Cholik dan ibu Tri Narsih mereka orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang tak berhenti dan tak ada kata lelah untuk mendoakan anak-anaknya sehingga kami bisa sampai dititik ini, Adik Chovifah Indar Farawansah yang senantiasa memberi dukungan, Untuk semua teman-teman yang penulis sayangi dan cintai baik dari kos, teman-teman KKN, TH-D 15 dan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih karena kalian sudah memberikan pengalaman baru dalam perjalanan hidup penulis.
8. Suami tercinta Agus Supriyono, seseorang yang selalu menemani dan mendukung dalam proses pengerjaan skripsi ini, yang selalu memotifasiku dan menguatkan I LOVE YOU MORE .

Semoga Allah SWT membalas dan melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam sebenarnya,

Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Semarang,

Vivin Listiyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DELKARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	9
1. Jenis penelitian	10
2. Sumber data.....	10
3. Metode pengumpulan data	10
4. Analisis data	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : PERNIKAHAN BEDA AGAMA	13
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Islam	13
1. pengertian	13
2. Tujuan Pernikahan	19
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	20
B. Penafsiran Quraish Shihab	21
BAB III : PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB TERHADAP	
AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA.....	26
A. Biografi Quraish Shihab.....	26
BAB IV : ANALISIS TENTANG PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB	
TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA	

AGAMA	42
A. Analisis Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut	
Tafsir al-Misbah	42
Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia	44
BAB V : PUNUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Pernikahan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur Hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan. Penelitian ini merupakan pandangan Quraish Shihab melihat permasalahan lingkungan dalam Pernikahan Beda Agama dalam tafsir al-Misbah.

Permasalahan ini di bahas melalui studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh melalui dokumentasi kitab tafsir *al-misbah* serta buku-buku yang berkaitan dengan lingkup pembahasan. Adapun metode yang digunakan ialah metode *maudhu'i*. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan proses analisis data: menelaah dan merangkum dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut, sebagaimana penyebutan makna, tetapi juga dari ayat- ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya.

Kata Kunci : pernikahan, Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan sebuah fenomena yang sudah ada sejak lama. Samsudin, dalam Mustaqimah menyebutkan bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan berbeda etnik dan budaya atau agama telah terjadi sejak masa lalu bahkan sebelum masehi¹. Hingga saat ini pernikahan beda agama masih banyak ditemukan di Indonesia sekalipun menghadapi berbagai hambatan dan halangan.

Banyak faktor yang dapat mendorong terjadinya pernikahan beda agama, Duvall dan Miller seperti dikutip Calvinia dan Elvi Andriani Yusuf menyebutkan antara lain karena meningkatnya toleransi dan penerimaan antar pemeluk agama berbeda dan meningkatnya mobilitas penduduk yang memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang yang berlatarbelakang berbeda di berbagai bidang kehidupan juga telah membuka kesempatan yang lebih besar kepada anggota-anggota dari satu golongan masyarakat untuk berinteraksi dengan anggota dari luar golongannya². Salah satu akibat yang terlihat dari interaksi tersebut adalah pernikahan beda agama. Juga minimnya pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama juga berkontribusi kepada maraknya pernikahan beda agama.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan

¹ Nurul Mustaqimah, *Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekanbaru*, dalam JOM FISIP No. 2 Oktober 2015, h.1

² Calvinia dan ElviAndriani Yusuf, *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*, Predicara 2012.

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³.

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Menjelaskan seputar pernikahan, setidaknya terdapat dua garis besar isi kandungan dari ayat ini. Pertama, sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia haruslah laki-laki dan wanita dari golongan manusia, bukan dengan makhluk lain seperti hewan atau golongan jin. Pernikahan terjadi untuk memberikan manfaat atau kemaslahatan yang besar bagi manusia. Isi kandungan yang kedua adalah agar merasa tenteram dalam bahtera rumah tangga. Terdapat tiga unsur ketentraman dalam rumah tangga, yakni sakinah, mawaddah dan rahmah. Sakinah adalah perasaan nyaman, damai, dan tenang kepada yang pasangan yang dicintainya. Maksudnya adalah suami menjadikan istri sebagai tempat untuk berteduh agar merasa nyaman dan tenang, begitupun sebaliknya. Mawaddah adalah perasaan pasangan yang ingin bersama dan bersatu. Secara bahasa, mawaddah diartikan sebagai cinta kasih, persahabatan, dan keinginan untuk bersama. Sedangkan rahmah memiliki makna kelembutan

³ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat , 2006), 10

dan kasih sayang yang tumbuh karena adanya suatu ikatan tertentu, sebagaimana halnya cinta orang tua terhadap anaknya dan juga sebaliknya⁴.

Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadi kompleks. Berkaitan dengan perkawinan belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah perkawinan beda agama selalu menjadi pembahasan hangat, tidak hanya oleh publik dalam negeri, tetapi juga merupakan problem di banyak negara. Di Indonesia, persoalan ini telah mendapat perhatian serius dari para ulama di Tanah Air. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam musyawarah Nasional II pada 1980 telah menetapkan fatwa tentang pernikahan beda agama. MUI menetapkan dua keputusan terkait pernikahan beda agama ini.

Kehidupan keluarga tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang kepada agama yang sama. Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam melaksanakan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain⁵. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِكَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ

Artinya:

⁴ Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia)*, Ponorogo: Fakultas Syariah, 2016, hlm. 82-83

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Ayat di atas masih menyimpan sebuah batasan umum tentang siapa saja yang boleh dinikahi dan siapa yang tidak boleh, batasan tersebut adalah antara musyrik dan mukmin. Adapun yang dimaksud dengan musyrik atau musyrikin adalah orang-orang yang menyembah berhala. Batasan umum ini mengindikasikan bahwa selain wanita-wanita musyrik boleh dinikahi, sebagaimana ayat berikut yang membolehkan seorang laki-laki mukmin menikahi wanita dari kalangan ahl al-kitab yang memang masih murni keimanan mereka dari sebelum kedatangan Nabi sampai kedatangannya, seperti dalam Surat Al-Maidah Ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ء

Artinya:

Sering kali terjadi penilaian yang tidak positif terhadap pernikahan beda keyakinan di tengah masyarakat, ada sebagian yang anti terhadap nikah beda keyakinan dan ada pula yang mendukungnya, jadi di sini diperlukan penengah yang benar-benar bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber rujukan Islam. Untuk itulah agar lebih mendalam lagi tentang kajian

pernikahan beda keyakinan ini, peneliti akan mencoba mengkaji Tafsir Al-Misbah dalam hal ini adalah menurut M. Quraish Shihab tentang pernikahan beda keyakinan dan surat Al-Maidah ayat 5 dalam hal ini adalah ayat yang ditafsirkan memperbolehkan pernikahan berbeda keyakinan.

Pembolehan ini tidak berlaku kepada wanita-wanita mukminin yang ingin menikah dengan orang-orang diluar umat Islam, karena sudah menjadi suatu hukum keterikatan dalam perkawinan yang berjalan secara alamiah, bahwa wanita akan mengikuti kemana arah langkah suaminya. Oleh karena demikian, maka untuk menjaga agar wanita-wanita mukminin tidak terjerumus kedalam jurang kekufuran, dia dilarang memiliki keinginan menikahi dengan mereka⁶.

Kemajuan teknologi komunikasi modern dewasa ini, pergaulan manusia tidak dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang lingkupnya kecil dan sempit, seperti pembatasan golongan, suku, ras dan agama. Namun hubungan antar manusia telah berkembang begitu pesatnya, sehingga menembus dinding-dinding yang sebelumnya menjadi pemisah bagi kelangsungan hubungan mereka. Adakalanya apa yang terjadi di lingkungan masyarakat belum sepenuhnya diatur secara tegas oleh perangkat peraturan-peraturan yang sudah ada, dalam kaitannya dengan masalah perkawinan dapat diambil sebagai contoh masalah perkawinan beda agama. Permasalahan yang timbul dari perkawinan beda agama ini adalah belum diatur secara tegas mengenai dapat atau tidaknya perkawinan beda agama dilaksanakan. Hal ini akan menimbulkan keragu-raguan bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan beda agama, keragu-raguan ini timbul karena belum adanya kepastian Hukum bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan beda agama.

⁶ Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*, Predicara 2012.

Semakin luas dan terbukanya hubungan antar manusia tersebut mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, salah satu dampak tersebut dapat kita lihat dalam masalah perkawinan, di mana terhadap masalah perkawinan sering terjadi perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama di Indonesia dalam kenyataannya sudah sering terjadi, terutama pada masyarakat perkotaan yang heterogen, dan ternyata perkawinan beda agama sejak dahulu hingga sekarang masih menimbulkan persoalan, baik dibidang sosial maupun dibidang Hukum.

Perkawinan beda agama, adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, perkawinan antara pria yang beragama Islam dengan wanita yang beragama Kristen atau sebaliknya seorang pria yang beragama Kristen dengan wanita yang beragama Islam. Masalah perkawinan beda agama bukan merupakan masalah yang mudah untuk dipecahkan begitu saja, karena permasalahan agama dan permasalahan perkawinan adalah masalah yang tidak bisa dipisah-pisahkan begitu saja. Hal ini dikarenakan persoalan perkawinan telah diatur Hukumnya oleh masing-masing agama, setiap agama mempunyai aturan yang berbeda mengenai persoalan perkawinan.

Berdasarkan fenomena pada latar belakang penelitian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai pernikahan beda agama?
2. Bagaimana kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah mengenai pernikahan beda agama.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis bagi dunia akademik yang ada di Indonesia.
- b) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan konsep pernikahan yang tepat di Indonesia yang sesuai dengan ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Wibisana yang berjudul “Pernikahan Dalam Islam”⁷. Hasil penelitian ini adalah Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu hifzhul nasl (menjaga keturunan). Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami petunjuk agama dan negara agar samapai pada hakikat pernikahan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlizam yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia”⁸. Hasil penelitian ini adalah telah dijelaskan bahwa orang-orang musyrik, tidak bisa ditawarkan lagi bahwa menikahi mereka atau menikahkan

⁷ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016.

⁸ Nurlizam, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ulunnuha-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 8 No.2/Desember 2019.

untuk mereka dilarang di dalam Al-Quran. Tetapi terhadap Ahl al-Kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang mendapatkan dan mewarisi kitab suci dibenarkan untuk menikahi mereka namun tidak dibenarkan menikahkan wanita muslimah untuk mereka. Inilah pesan yang dapat kita ambil dari QS. Al-Maidah ayat 5. Dalam sejarah Islam juga tercatat bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya pernah menikah dengan Ahl al-Kitab seperti Utsman bin Affan menikah dengan wanita nasrani walaupun kemudian istrinya masuk Islam, Thalhah dan Zuber Zuabir juga pernah nikah dengan wanita Yahudi yang juga kemudian masuk Islam.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dedi Irawan yang berjudul “Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)”⁹. Hasil penelitian ini adalah laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita musyrik, karena walaupun laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, akan tetapi orang musyrik itu selalu mengajak untuk terjerumus ke dalam kemusyrikan, begitu pun sebaliknya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sawun yang berjudul “Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits”¹⁰. Hasil penelitian ini adalah pernikahan antar agama, antara laki-laki dan perempuan muslim dengan non-muslim dari kalangan musyrik, tidak memiliki landasan yang kuat tentang kebolehannya, juga tidak ada informasi bahwa para sahabat pernah melaksanakan model pernikahan ini. Sementara pernikahan antara muslim dengan kalangan ahl al-kitab memiliki konskuensi hukum yang berbeda.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah yang berjudul “Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran”¹¹. Hasil penelitian ini adalah tafsir Rawāi’ al-Bayān membahas secara tematik (*maudhū’i*) mengenai

⁹ Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur’an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)*, ISTI’DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356-0150

¹⁰ Sawun, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits*, Syariat Vol. I No. 03, Mei 2016

¹¹ Syarif Hidayatullah, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran*, Skripsi, UIN Gunung Jati, 2010.

tema ayat-ayat *ahkām* yang bercorak fiqh menjadikan sesosok Ali Al-Shabuni dapat menulis sebuah karya, yang dinamainya dengan tafsir Rawāi' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān, tafsir ini cenderung berorientasi kepada rasio (ra'yu), meskipun pada beberapa penafsirannya menggunakan dalil naql (Al-Qur'an dan Hadis). Adapun pendapat Al-Shabuni dalam menafsirkan ayat mengenai pernikahan beda agama adalah haram mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi. Kemudian haram mengawinkan laki-laki kafir (penyembah berhala dan ahl al-kitāb) dengan perempuan-perempuan muslimah dan kebolehan perempuan menikah dengan laki-laki ahl al-kitāb. Bahwa yang membedakan di antara manusia dalam penilaian Allah adalah amalnya yang shaleh, maka seorang perempuan hamba yang mukminah adalah lebih utama daripada perempuan merdeka musyrikah.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menitik beratkan pada tafsir hadis tentang pernikahan beda agama, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah digunakan nya Tafsir Al-Misbah oleh M. Quraish Shihab dalam menganalisis pernikahan beda agama termasuk Surat Al-Maidah ayat 5.

E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang mendalam, menyeluruh, serta utuh mengenai sedekah dalam waktu yang sempit. Untuk lebih jelas mengenai metodologi penulisan skripsi ini, berikut akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. maka secara sederhana upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dicapai dari penelitian buku dari hasil karya para intelektual, di mana buku-buku tersebut membicarakan tentang judul yang

menjadi pembahasan penelitian ini. Sumber yang digunakan baik berupa buku, artikel, jurnal, referensi-referensi lain yang relevan dengan topik yang dikaji¹².

2. Sumber Data

Sumber data memainkan peran yang sangat penting dalam penelitian agar penelitian tersebut tidak hanya berdasarkan spekulasi belaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer yaitu Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian melalui prosedur yang sistematis dan standar. Sedangkan data dalam penelitian ini adalah semua bahan keterangan atau informasi mengenai suatu gejala atau fenomena yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan kata lain mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian melakukan kajian dan analisis data-data tersebut. Data-data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode dokumenter yang diterapkan untuk menggali berbagai naskah-naskah yang terkait dengan objek penelitian ini¹³.

4. Metode Analisis

Untuk menganalisis dan mengolah data dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode *Maudhu'i*

Menurut bahasa, *al-maudhu'i* berasal dari kata *al-wadh'u* yang dibentuk dari *wadha'a-yadhi'u-maudhu'un* yang artinya menjadikan, meletakkan, atau menetapkan sesuatu pada tempatnya. Sementara itu, menurut istilah, tafsir *al-maudhu'i* ialah tafsir dengan topik yang

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), h. 9.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, t.th), h. 120

memiliki hubungan antara ayat yang satu dan ayat yang lain mengenai tauhid, kehidupan sosial, atau ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, tafsir *al-maudhu'i* ialah metode mengumpulkan ayat-ayat Alquran yang membahas satu tema tersendiri, menafsirkannya secara global dengan kaidah-kaidah tertentu, dan menemukan rahasia yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Selanjutnya, dalam menggunakan tafsir *al-maudhu'i*, ditempuh langkah-langkah berikut:¹⁴

- 1) Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik).
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat yang membahas topik yang sama.
- 3) Mengkaji *asbab an-nuzul* dan kosakata secara tuntas dan terperinci.
- 4) Memahami korelasi (*munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing.
- 5) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out line*).

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah penelitian dengan judul yang ditentukan peneliti, maka sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pada bab ini terdiri dari penjelasan tentang pernikahan beda agama, tujuan pernikahan dan rukun syarat pernikahan.

BAB III PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Pada bab ini terdiri dari ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

¹⁴ Umayyah, *Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Jurnal Diya al-Afkar, vol. IV, no.1(Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016), h. 42-43

Pada bab ini terdiri dari penjelasan pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah.

BAB V PENUTUP

Bab lima berisi simpulan dan saran dari penelitian.

BAB II

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Islam

1. Pengertian

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberikan banyak hasil yang penting¹⁵. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok dengan jalan perkawinan yang sah pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Oleh karena itu, Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya¹⁶.

Adapun menurut Syara, nikah berarti akad yang menyebabkan bolehnya melakukan *istimtâ'* (campur) dengan seorang wanita, dan ini dapat terjadi jika wanita itu bukan orang yang haram dinikahi karena ada hubungan nasab, sesusuan dan hubungan semenda (pernikahan). Hanafiyah lebih condong untuk mengatakan bahwa campur itu dinisbahkan dengan kepemilikan sehingga mereka mendefinisikan nikah itu dengan akad yang menyebabkan pemilikan *mut'ah* (bercampur), yakni

¹⁵ Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al-Bayan, 1999, hlm. 17.

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 121.

halalnya seorang laki-laki mencampuri wanita yang tidak dilarang oleh syara¹⁷.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal-balik diatur dengan rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Masalah perkawinan bukan sekedar merupakan masalah pribadi dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi juga merupakan masalah yang berkaitan dengan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai masalah keagamaan, karena setiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri tentang perkawinan, maka pada prinsipnya perkawinan diatur dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari ajaran agama yang dianut. Di samping sebagai perbuatan keagamaan, karena perkawinan ini juga menyangkut hubungan antar manusia, maka perkawinan dapat dianggap juga sebagai suatu perbuatan Hukum. Dalam kenyataannya, dimanapun juga pengaruh agama yang paling dominan terhadap peraturan-peraturan Hukum adalah di bidang Hukum perkawinan.

Oleh karenanya, Islam telah mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah SWT yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai Tuhan

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M-1409 H, Juz VII, cet, 3, h. 29

Maha Pencipta dan hubungan horisontal kepada manusia guna melangsungkan kehidupan sehari-hari¹⁸.

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan dari pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini dicerminkan dalam bingkai peminangan sebelum nikah dan ijab kabul dalam akad nikah, dan akan dipersaksikan oleh masyarakat dengan acara (walimah). Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat mengatakan haram Hukumnya seorang Muslimah menikah dengan seorang lelaki non muslim. Hukum ini didasarkan pada dalil dalil berikut:

- a) Surah Al-Mumtahanah ayat (10):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِمَا فِيهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهِنَّ جَلَّ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَأَتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَسَلُّوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَ
حُكْمُ اللَّهِ يَنْصُرُكُمْ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

¹⁸ Ghofar Abdul Asyhari, *Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Agama Islam, Kristen Dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: CV. Gramada. 1992), hal 63

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana¹⁹.

b) Surah Al-Baqarah ayat (221):

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۖ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا
أَعَجَبُكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan

¹⁹ Q S. al-Mumtahanah: 10

janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”²⁰.

Kedua ayat di atas di turunkan di Madinah yang membawa pesan bahwa orang muslim agar tidak menikahi orang musyrik, dan juga sebaliknya. Kata *almusyrikun* dan *al-musyrikah* dalam ayat di atas merujuk pada masyarakat *polities*, peyembah berhala yang dalam al-Quran di bedakan dengan orang beragama sebelum Islam lainnya²¹. Ayat itu juga berbicara tentang larangan menikahi laki-laki atau perempuan musyrik juga memuat anjuran menikahi budak, karena dengan jalan menikahinya, maka si budak dan anaknya akan menjadi merdeka. Pada sisi lain surat Al-Baqarah ayat 221 dimana waktu di turunkan di madinah kondisi masyarakat Madinah yang cukup homogen. Umat Islam pada waktu itu sangat sedikit, karena itu melakukan perkawinan dengan kaum musyrik yang senantiasa memusuhi Islam selain bertentangan dengan tujuan Islam juga dikhawatirkan malah hanya akan menimbulkan masalah yang lainya.

Firman Allah di atas menegaskan kepada para wali untuk tidak menikahkan wanita Islam dengan laki-laki bukan Islam. Keharamannya bersifat mutlak, artinya wanita Islam mutlak haram kawin dengan laki-laki selain Islam, baik laki-laki musyrik atau Ahl al-Kitab. Dengan begitu dapat ditegaskan bahwa satu syarat sahnya perkawinan seorang wanita Islam ialah pasangannya harus pria Islam, namun bagi pria Islam masih terdapat

²⁰ Q S. al-Baqarah (2): 221

²¹ Taufik Adnan Amal dan Syamsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Quran: Sebuah kerangka konseptual, (Bandung:Muzan, 1992), hal 73

perbedaan pendapat dikalangan para ahli Hukum Islam. Perbedaan pendapat tersebut dapat digolongkan:

- a) Membolehkan secara mutlak;
- b) Melarang secara mutlak;
- c) Membolehkan dengan syarat-syarat tertentu;

Sebagian kelompok mengatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita Ahl al-Kitab sebelum kitab Alquran diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.

Namun demikian, Para ulama yang memperbolehkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab pun masih berselisih paham tentang siapa sebetulnya yang dimaksud dengan Ahl al-Kitab dalam ayat tersebut. Apakah terbatas hanya untuk umat Yahudi dan Nasrani atau bisa dilekatkan juga untuk umat-umat dari agama lain? Maliki, Syafi'i dan Hambali hanya memasukkan umat Kristen dan Yahudi ke dalam kategori Ahl al-Kitab. Sementara Hanafi tidak hanya Kristen dan Yahudi melainkan juga kaum Majusi dan Shabi'in. Mahmud Syaltut mengatakan bahwa pernikahan seorang laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab diperbolehkan sebagai strategi dakwah. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami memiliki hak untuk mendidik keluarganya: istri dan anak-anak mereka dengan akhlak Islam. Pernikahan tersebut diharapkan bias mengeliminir kebencian dan dendam orang-orang non-Muslim terhadap Islam terutama di hati istri. Namun jika hal itu tidak bisa diwujudkan maka perkawinan itu pun terlarang. Dengan demikian, Mahmud Syaltut membolehkan pernikahan beda agama dengan syarat suami bisa menarik istri dan anak-anaknya untuk masuk dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam.

2. Tujuan Pernikahan

Semua orang menganggap kehormatan, kesucian diri dan akhlak yang mulia itu adalah merupakan kebaikan yang berharga dan merusaknya adalah perbuatan yang nista, dengan demikian manusia dapat memelihara kehormatan dan kesucian diri dengan pernikahan bukan perzinahan dan pergaulan yang buruk. Pernikahan juga dapat memelihara keturunan dengan baik, memperjelas keturunan seseorang, siapa ayah, siapa ibunya dan seterusnya, ringkasnya pernikahan akan menimbulkan ketenangan, ketentraman, pemeliharaan kehormatan dan keturunan serta kemuliaan jiwa dan pribadi. Pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang baik biasanya akan melahirkan keturunan-keturunan shalih yang akan menyambung amal bagi kedua orang tuanya²².

Menurut Asaf A.A.Fyzee, tujuan perkawinan dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu²³:

a) Aspek Agama (ibadah)

Pernikahan merupakan pertalian yang teguh antara suami istri dan turunan. Pertalian yang erat dalam hidup dan kehidupan merupakan perpaduan yang suci dan kebiasaan yang bermutu tinggi dalam mengembangbiakkan manusia sebagai karunia Tuhan.

b) Aspek Sosial

Memberikan perlindungan kepada kaum wanita yang secara umum fisiknya lemah karena setelah menikah, ia mendapat perlindungan dari suami, baik masalah nafkah atau gangguan orang lain. Mendatangkan sakinah (ketentraman batin) bagi suami, menimbulkan mawaddah dan mahabbah (kasih cinta) serta rahmah (kasih sayang) antara suami istri, anak-anak dan seluruh anggota keluarga.

²² Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2008), cet. 1 h. 31

²³ Chuzaimah T.Yanggo dan HA. Hafiz Ansory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008) cet. 1, h. 57

c) Aspek Hukum

Perkawinan sebagai akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami istri untuk membina rumah tangga bahagia, sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri, dan sebagai unit kecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hal dan kewajiban antara orang tua dan anak dengan orang tua, sebagai ikatan yang luhur dan kuat.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut UU No 1/1974 tentang perkawinan Bab: 1 pasal 2 ayat 1 dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya²⁴. Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan Islam, suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh Hukum Syara. Rukun akad perkawinan ada lima yaitu:

a) Calon Mempelai

Sudah jelas, syarat sah nikah dalam Islam yang pertama adalah ada calon mempelai laki-laki dan perempuan dan proses akad tidak bisa diwakilkan. Perlu diperhatikan juga bahwa para mempelai tidak boleh menikahi orang yang haram untuk dinikahi seperti memiliki pertalian darah, memiliki hubungan persusuan dan memiliki hubungan kemertuaan.

b) Wali Nikah

Wali nikah pihak perempuan Antara lain ayah, kakek dan saudara dari garis keturunan ayah. Orang-orang yang berhak menjadi wali di antaranya ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah dan anak laki-laki saudara kandung ayah.

²⁴ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 1975, hlm. 80

c) Saksi

Pernikahan menjadi sah diperlukan saksi dari kedua belah pihak. Persyaratan saksi Antara lain: orang tersebut beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki dan adil. Saksi berasal dari pihak keluarga, tetangga dan orang yang dipercaya seperti sahabat sebagai saksi.

d) Ijab Qabul

Ijab dan qabul dimaknai sebagai janji suci kepada Allah SWT di hadapan penghulu, wali dan saksi. Pelaksanaan ijab qobul merupakan syarat sah agar pasangan menikah sah sebagai sepasang suami istri. Di samping itu, sebelum memenuhi syarat menikah yang sah, perlu diketahui juga rukun sah nikah dalam agama Islam.

e) Mahar

Mahar atau maskawin sangat penting keberadaannya di altar pernikahan dan menjadi syarat nikah dalam Islam. Mahar adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Mahar dalam agama Islam menggunakan nilai uang sebagai acuan. Mempelai perempuan bisa meminta harta seperti uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan dan benda berharga lainnya.

Sedangkan rukun sah nikah dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama beragama Islam
- 2) Mempelai laki-laki tidak termasuk mahram bagi calon istri
- 3) Wali akad nikah dari pihak perempuan bersedia menjadi wali
- 4) Kedua mempelai tidak dalam kondisi sedang ihram
- 5) Pernikahan berlangsung tanpa paksaan.

B. Penafsiran Quraish Shihab

Muhamad Quraish Shihab, merupakan salah satu cendekiawan dan pemikir muslim kontemporer Indonesia. Ia merupakan salah satu dari beberapa pemikir dan penulis Indonesia yang prolifik. Hal ini tidak dapat dipungkiri oleh siapapun dikarenakan kontribusinya yang besar dalam berbagai disiplin

keilmuan Islam, baik dibidang shari'ah (*fiqh*), pendidikan Islam, pemikiran islam, maupun bidang tafsir al-Qur'an. Kontribusi tersebut tidak hanya sebatas pada karya-karyanya dalam kajian-kajian keislaman tersebut, tetapi juga dalam karier dan berbagai aktifitas keilmuan dan keintelektualanya, baik di dunia akademik maupun sosial masyarakat yang lebih luas²⁵.

Muhamad Quraish Shihab banyak mendapatkan pendidikan luar (non Formal) secara baik dari guru-gurunya (para Syekh), yaitu ulama-ulama di Universitas al-Azhar dan ulama-ulama Mesir. Pendidikan yang dilaluinya selama sekitar sebelas tahun akhirnya banyak membangun intelektual-akademiknya. Berdasarkan itu, tidak berlebihan apabila Howard Federspil mengatakan bahwa, Muhamad Quraish Shihab merupakan satu-satunya mufasir yang terdidik paling baik, di antara para mufasir Indonesia yang di kajinya²⁶. Muhamad Quraish Shihab merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia yang produktif, penulis yang prolofik, yang telah menghasilkan banyak karya tulis. Di samping itu, ia juga aktif memberi kuliah umum dalam berbagai seminar, baik di dalam maupun luar negeri, pada institusi pendidikan maupun non akademis.

Tafsir al-Mishbāh merupakan karya monumental Muhamad Quraish Shihab. Tafsir ini di tulis selama 4 tahun, yang penulisannya di mulai di cairo pada tahun 1998 dan selesai pada tahun 2003 di Jakarta. Karya ini pertama kali di terbitkan pada tahun 2001 oleh penerbit lentera hati dalam volume yang berkala karna belum selesai semuanya. Sekarang telah terbit secara lengkap dalam 15 volume/jilid besar. Penulisan Tafsir al-Mishbāh pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masa kecilnya. Yang mana sang ayah yang merupakan guru besar tafsir, dan setiap saatnya selalu mengajarkan dan menanamkan kepada anak-anaknya rasa cinta terhadap al-Qur'an, sekaligus mengajarkan tafsirnya. Yang demikian terus berlangsung hingga anak-anaknya

²⁵ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M.Quraish Shihab*, (Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011), hal. 23-24

²⁶ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M.Quraish Shihab.*, hal. 37.

melanjutkan studinya di tempat lain, termasuk Muhamad Quraish Shihab yang meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan pendidikannya.

Adapun motivasi utama penulisan Tafsir al-Mishbāh adalah sebagai wujud tanggungjawab moral seorang ulama/intelektual muslim, untuk membantu umat (masyarakat) dalam memahami kitab suci mereka (al-Quran). Disamping itu terdapat pula hal kecil yang ikut mendorong penulisan Tafsir al-Mishbāh. Sebelum menulis tafsirnya ia mendapatkan surat dari Indonesia yang isinya dianggap spesial bahkan penting. Isi surat tanpa nama pengirim tersebut kurang lebih adalah meminta dengan hormat kepada Muhamad Quraish Shihab, kiranya menulis lagi karya yang lebih serius dalam kajian al-Quran.

Nama populer tafsir karya Muhamad Quraish Shihab adalah Tafsir al-Mishbāh. Yang sebenarnya memiliki nama panjang yaitu Tafsir al-Mishbāh: Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran. Pemberian nama tersebut tentunya telah melalui sebuah proses panjang dan pertimbangan yang masak. Dalam karya tersebut Muhamad Quraish Shihab kemukakan, bahwa pemberian nama Tafsir al-Mishbāh adalah sebuah inspirasi atas pembacaan dan perenungan terhadap salah satu ayat al-Quran, yaitu surat an-Nur ayat 35. Ayat tersebut berbunyi:

اللُّؤُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ شَكَاةٍ فِيهِ أَمْ أَسْبَاخِ الْأَمْ أَسْبَاخِ فِي رُجَاةٍ
الرُّجَاةِ كَأَنَّ هَا كَاوَكَبَ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ أَنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَنْ شَارِقِيَّةٍ وَلَنْ غَارِيَّةٍ
يَكَادُ زَيْتُهَا أَنْ يَضِيءَ وَلَا تَلَامُ أَنْ تَأْمَسَ أَسْوَنَاءُ نُورٍ عَلَى نُورِي أَهْدِي اللَّؤُ لِنُورِهِمْ أَنْ
يَشَاءُ وَيَأْضِرُّ اللَّؤُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّؤُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya:

Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia

*kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu*²⁷.

Kata al-Mishbah dalam al-Qur'an hanya disebut dua kali, dan keduanya ada dalam ayat ke 35 surat al-Nur. Kata tersebut yang pertama disebut tanpa menggunakan "al" dan yang kedua menggunakan "al". Sangat memungkinkan apabila Muhamad Quraish Shihab mengambil kata al-Mishbah dari surat al-Nur menjadi nama dari karya tafsirnya, sebagaimana argumen sementara orang yang melihat arti kata "al-Mishbah". Alasan kedua yaitu berkorelasi dengan tujuan utama penulisan tafsirnya tersebut. Berhubung dengan tujuan utama penulisan Tafsir al-Mishbāh tentulah relefan dan menguatkan, yaitu dengan melihat arti dari kata al-Mishbah. Hal ini sesuai dengan tujuan utama penulisan tafsirnya, dimana penulisnya memiliki harapan agar tafsirnya dapat menjadi lampu (pelita), penerang bagi umat secara luas dalam memahami agamanya dan menjadi petunjuk dalam seluruh aspek kehidupan²⁸.

Jadi dari uraian di atas tersebut, bahwa pemberian nama Tafsir al-Mishbāh oleh Muhamad Quraish Shihab merupakan harapannya agar tafsirnya dapat menjadi pelita, penerang diwaktu gelap, memberikan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan. Artinya diharapkan bisa menjadi petunjuk berdasarkan ayat-ayat al-Quran atas berbagai problem dan permasalahan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, juga sebagai penerang bagi umat islam secara luas untuk memahami ajaran agamanya dengan mudah dan jelas (terang).

Adapun metode penyusunan Tafsir Al-Mishbah adalah menggunakan metode *tahlily*. Dalam menggunakan metode *tahlily*, M. Quraish Shihab terkesan menutupi kelemahan-kelemahan metode *tahlily* dengan menggunakan metode *maudhu'i* di dalamnya, yang kemudian menjadi kelebihan tersendiri bagi Tafsir Al-Mishbah. Hal ini terlihat dari caranya membahas setiap surat atau ayat, di mana ia selalu melakukan pengelompokan atas ayat-ayat dalam

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Edisi Tahun 2002., hal. 355

²⁸ Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011), hlm. 61.

surat dimaksud sesuai dengan tema pokoknya. Misalnya Surah Waqi'ah, ayat-ayat dalam surah ini dikelompokkannya kedalam VI (enam) kelompok, yang jumlah ayat di masing-masing kelompok tidak sama, tergantung pada sub topik yang dikandungnya. Sedangkan pada coraknya, Tafsir Al-Mishbah dapat dipahami sebagai tafsir yang bercorak *Adabi Ijtima'i*, yaitu corak sastra/bahasa dan kemasyarakatan. Yang demikian karena aspek-aspek tersebutlah yang cukup menonjol.

BAB III
PENAFSIRAN QURAIISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT
PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Hasil Penelitian

1. Biografi M. Quraish Shibab

M. Quraish Shihab atau yang biasa dikenal dengan nama Quraish Shihab lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Beliau telah dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim yang taat beragama, yang sebagian orang menyebut sebagai keluarga Habib (Sayyid). Ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986), seorang ulama yang memiliki keturunan Arab yang terpelajar, guru besar tafsir di IAIN Alauddin, Ujung Pandang, dan termasuk salah satu pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar.

Sebagai seorang yang memiliki pikiran maju, Abdurrahman yakin bahwa pendidikan adalah merupakan agen perubahan. Sikap dan pandangannya yang demikian maju itu dapat dilihat dari latar belakang pendidikannya, yaitu Jami'atul Khair, lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Murid-murid belajar di lembaga ini diajari tentang gagasan-gagasan pembaruan dan pemikiran Islam. Hal ini terjadi karena lembaga ini memiliki hubungan yang erat dengan sumber-sumber pembaruan di Timur Tengah seperti Hadramaut, Haramaian dan Mesir. Banyak guru-guru yang didatangkan ke lembaga tersebut, di antaranya Syaikh Ahmad Soorkati yang berasal dari Sudan, Afrika. M. Quraish Shihab menyelesaikan sekolah dasarnya di kota Ujung Pandang. Ia kemudian melanjutkan sekolah menengahnya di kota Malang sambil belajar agama di Pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah.

Tahun 1958, ketika berusia 14 tahun, ia berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan studi, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah itu ia diterima sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar dengan mengambil Jurusan Tafsir dan Hadis, Fakultas Ushuluddin hingga

menyelesaikan Lc pada tahun 1967. Kemudian ia melanjutkan studinya di jurusan dan universitas yang sama hingga berhasil mempertahankan tesisnya yang berjudul *Al-Ijazasyri'i li Alquranal-Karim* pada tahun 1969 dengan gelar M.A.

Setelah menyelesaikan studinya dengan gelar M.A. tersebut, untuk sementara ia kembali ke Ujung Pandang. Dalam kurun waktu kurang lebih sebelas tahun (1969 sampai 1980) ia terjun ke berbagai aktivitas sambil menimba pengalaman empirik, baik dalam bidang kegiatan akademik di IAIN Alauddin maupun di berbagai institusi pemerintah setempat. Dalam masa menimba pengalaman dan karier ini, ia terpilih sebagai Pembantu Rektor III IAIN Ujung Pandang. Selain itu, ia juga terlibat dalam pengembangan pendidikan perguruan tinggi swasta wilayah Timur Indonesia dan disertai tugas sebagai koordinator wilayah. Di tengah-tengah kesibukannya itu, ia juga aktif melakukan kegiatan ilmiah yang menjadi dasar kesarjanaannya. Beberapa penelitian telah dilakukannya. Di antaranya, ia meneliti tentang “Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Timur Indonesia” (1975), dan “Masalah Wakaf di Sulawesi Selatan” (1978). Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Mesir untuk meneruskan studinya di Program Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis, Universitas Al-Azhar. Hanya dalam waktu dua tahun (1982) dia berhasil menyelesaikan disertasinya yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Biqai Tahqiq wa Dirasah* dan berhasil dipertahankan dengan nilai *Suma Cum Laude*.

Tahun 1984 adalah babak baru tahap kedua bagi M. Quraish Shihab untuk melanjutkan kariernya. Beliau pindah tugas dari IAIN Ujung Pandang ke Fakultas Ushuluddin di IAIN Jakarta. Di sini beliau aktif mengajar bidang Tafsir dan Ulum Alquran di Program SI, S2 dan S3 sampai tahun 1998. Di samping melaksanakan tugas pokoknya sebagai dosen, beliau juga dipercaya menduduki jabatan sebagai Rektor IAIN Jakarta selama dua periode (1992-1996 dan 1997-1998). Setelah itu beliau dipercaya menduduki jabatan sebagai Menteri Agama selama kurang lebih

selama dua bulan di awal tahun 1998, hingga kemudian dia diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir merangkap Negara Republik Djibauti berkedudukan di Kairo.

Kehadiran M. Quraish Shihab di Ibu kota Jakarta telah memberikan suasana baru dan disambut hangat oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kegiatan yang dijalankannya di tengah-tengah masyarakat. Selain mengajar, beliau juga dipercaya untuk menduduki sejumlah jabatan. Di antaranya adalah sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984), anggota Lajnah Pentashih Alquran Departemen Agama sejak 1989. Dia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional, antara lain Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), ketika organisasi ini berdiri. Selanjutnya beliau juga tercatat sebagai Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, dan Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Aktivitas lainnya yang beliau lakukan adalah sebagai Dewan Studia Islamika Indonesian *Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*, *Mimbar Ulama*, dan *Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*. Di samping kegiatan tersebut di atas, M. Quraish Shihab juga telah dikenal sebagai penulis dan penceramah yang handal.

Berdasar pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang beliau tempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuannya menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, kecenderungan pemikiran yang moderat, beliau tampil sebagai penceramah penulis yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan ceramah ini beliau lakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti Masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan. Beberapa stasiun televisi, seperti RCTI, Metro TV mempunyai program khusus selama Ramadhan yang diasuh olehnya.

Berbagai aktivitas sosial, keagamaan tersebut, M. Quraish Shihab juga tercatat sebagai penulis yang sangat prolif. Buku-buku yang telah beliau tulis antara lain berisi tentang kajian di sekitar epistemologi al Qur'an hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Beberapa karya tulis yang telah dihasilkan antara lain: disertasinya yaitu *Durar li al-Biq'a'i* (1982), *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1992), *Wawasan Al-Qur'am Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (1996), *Studi Kritis Tafsir al-Manar* (1994), *Mu'jizat Alquran Ditinjau dari Aspek Bahasa* (1997), *Tafsir al-Mishbah* (hingga tahun 2004) sudah mencapai 14 jilid.

Selain itu beliau juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah Amanah beliau mengasuh rubrik Tafsir al-Amanah, di Harian Pelita ia pernah mengasuh rubrik Pelita Hati, dan di Harian Republika dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri, yaitu M. Quraish Shihab Menjawab. Dari karya tulis M. Quraish Shihab yang dianalisis Kusmana ditemukan kesimpulan bahwa secara umum karakteristik pemikiran keislaman M. Quraish Shihab adalah bersifat rasional dan moderat. Sifat rasional pemikirannya diabdikan tidak untuk, misalnya, memaksakan agama mengikuti kehendak realitas kontemporer, tetapi lebih mencoba memberikan penjelasan atau signifikansi khazanah agama klasik bagi masyarakat kontemporer atau mengapresiasi kemungkinan pemahaman dan penafsiran baru tetapi dengan tetap sangat menjaga kebaikan tradisi lama. Dengan kata lain, beliau tetap berpegang pada adagium ulama *al-muhafadzah bi al-qadim al-shalih wa al-akhdz hi al-jadid al-ashlah* (memilihara tradisi lama yang masih relevan dan mengambil tradisi baru yang lebih baik).

2. Metode Tafsir al-Mishbah

Adapun metode penyusunan Tafsir Al-Mishbah adalah menggunakan metode *tahlily*. Dalam menggunakan metode *tahlily*, M. Quraish Shihab terkesan menutupi kelemahan-kelemahan metode *tahlily*

dengan menggunakan metode *maudhu'i* di dalamnya, yang kemudian menjadi kelebihan tersendiri bagi Tafsir Al-Mishbah. Hal ini terlihat dari caranya membahas setiap surat atau ayat, di mana ia selalu melakukan pengelompokan atas ayat-ayat dalam surat dimaksud sesuai dengan tema pokoknya. Misalnya Surah Waqi'ah, ayat-ayat dalam surah ini dikelompokkannya kedalam VI (enam) kelompok, yang jumlah ayat di masing-masing kelompok tidak sama, tergantung pada sub topik yang dikandungnya. Sedangkan coraknya, Tafsir Al-Mishbah dapat dipahami sebagai tafsir yang bercorak *Adabi Ijtima'i*, yaitu corak sastra/bahasa dan kemasyarakatan. Yang demikian karena aspek-aspek tersebutlah yang cukup menonjol.

3. Pemikiran Tentang Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab

a) Surat Al Baqarah ayat 221 dan penafsiran dalam kitab al-Misbah

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَالْاٰمَنَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ
 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ
 اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ
 اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa pemilihan pasangan adalah batu pertama pondasi bangunan rumah tangga. Ia harus sangat kukuh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan, apalagi jika beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Pondasi kokoh tersebut bukanlah kecantikan dan ketampanan, karena keduanya bersifat relatif, sekaligus cepat pudar, bukan juga harta benda, karena harta mudah didapat sekaligus mudah lenyap, bukan pula status sosial atau kebangsawanan karena ini pun sementara, bahkan dapat lenyap seketika. Pondasi yang kokoh yang dimaksud adalah yang bersandar pada iman kepada Yang Maha Esa.

Setiap pemilihan pasangan haruslah yang berdasarkan agama, keimanan yang kuat serta berlandaskan Al-Qur'an supaya dalam mengarungi bahtera rumah tangga bisa berjalan lurus sesuai ajaran islam. Karena itu wajar jika dalam Tafsir Al-Mishbah pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah: Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita-wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.

Jadi menurut penjelasan Tafsir Al-Mishbah bahwa larangan pernikahan antara pria maupun wanita yang beragama Islam dengan pria atau wanita yang beragama selain Islam. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan

penyembah berhala. kemudian jika makna yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk ke dalam pengertian setiap wanita musyrik *kitabiyah* dan *wasaniyah*. Hal yang sama juga dikatakan oleh Mujahid, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair Mak-hul, Al Hasan, Ad Dahhak, Zaid ibnu Aslam, Ar Rabi' ibnu Anas, dan lain-lainnya. Menurut pendapat yang lain, bahkan yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan penyembah berhala, bukan Ahli Kitab secara keseluruhan.

Makna pendapat ini berdekatan dengan pendapat yang pertama tadi. Dalam penjelasan tafsir diatas dijelaskan mengenai syirik. Sebagaimana dalam penjas M. Quraish Shihab yang dimaksud dengan syirik adalah mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau siapa yang melakukan satu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah, dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, semua yang mempersekutukan-Nya dari sudut pandang tinjauan ini, adalah musyrik. Orang-orang Kristen yang percaya tentang Trinitas, adalah musyrik, dari sudut pandang di atas. Namun demikian, pakar-pakar al-Qur'an yang kemudian melahirkan pandangan hukum, mempunyai pandangan lain. Menurut pengamatan mereka, kata musyrik atau musyrikin dan musyrikat, digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah.

Mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika turunnya al-Qur'an masih cukup banyak, khususnya yang bertempat tinggal di Mekah. Dengan demikian, istilah al-Qur'an berbeda dengan istilah keagamaan di atas. Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, namun al Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi menamai mereka Ahl al-Kitab. Perhatikan antara lain firman-firman Allah berikut:

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ
وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (١٠٥)

Artinya:

Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu”

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (١)

Artinya:

“Orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata”.

Berdasarkan bacaan di atas orang kafir ada dua macam. Pertama, Ahl al-Kitab dan kedua, orang-orang musyrik. Itu istilah yang digunakan al Qur'an untuk satu substansi yang sama, yakni kekufuran dengan dua nama yang berbeda yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun. Ini lebih kurang sama dengan kata korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, tetapi dalam penggunaan, biasanya bila pegawai mengambil yang bukan haknya maka ia adalah koruptor, dan bila orang biasa bukan pegawai maka ia dinamai pencuri.

Perbedaan kata ini menjadi sangat perlu karena pada ayat lain dalam al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita Ahl al-Kitab. Mereka yang memahami kata musyrik, mencakup Ahl al-Kitab, menilai bahwa ayat al Ma'idah itu telah dihapus hukumnya oleh ayat al Baqarah di atas. Tetapi pendapat itu sangat sulit

diterima, karena ayat al-Baqarah lebih dahulu turun dari ayat al-Ma'idah, dan tentu saja tidak logis jika sesuatu yang datang terlebih dahulu menghapus hukum sesuatu yang belum datang atau yang datang sesudahnya. Ini akan lebih sulit lagi bagi yang berpendapat bahwa tidak ada ayat-ayat yang batal hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi saw. dan tabi'in yang menikah dengan Ahl al-Kitab. Khalifah Utsman Ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam; Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi saw. terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi

Apabila penggalan ayat pertama ditujukan kepada pria muslim, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali. Para wali dilarang mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Paling tidak ada dua hal yang perlu digaris bawahi di sini. Pertama, ditujukannya penggalan kedua tersebut kepada wali, memberi isyarat bahwa wali mempunyai peranan yang tidak kecil dalam perkawinan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Peranan tersebut dibahas oleh para ulama dan menghasilkan aneka pendapat. Ada yang berpendapat sangat ketat, sampai mensyaratkan persetujuan dan izin yang bersifat pasti dari para wali dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah perkawinan dalam pandangan ini tanpa persetujuan itu. Tetapi ada juga yang hanya memberi sekadar hak untuk mengajukan tuntutan pembatalan jika perkawinan berlangsung tanpa restunya. Menurut penganut pandangan ini, tuntunan tersebut pun tidak serta merta dapat dibenarkan, kecuali setelah memenuhi sejumlah syarat.

Meskipun demikian, perlu diingat, bahwa perkawinan yang dikehendaki Islam, adalah perkawinan yang menjalin hubungan yang harmonis antar suami istri, sekaligus antar keluarga, bukan saja keluarga masing-masing, tetapi juga antar keluarga kedua mempelai. Dari sini, peranan orang tua dalam perkawinan menjadi sangat

penting, baik dengan member wewenang besar kepada orang tua, maupun hanya sekadar restu. Karena itu, walau Rasul SAW. memerintahkan orang tua untuk meminta persetujuan anak gadisnya, namun karena tolok ukur anak tidak jarang berbeda dengan tolok ukur orang tua, maka tolok ukur anak, ibu dan bapak, harus dapat menyatu dalam mengambil keputusan perkawinan.

Kedua, larangan mengawinkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Walaupun pandangan mayoritas ulama tidak memasukkan Ahl al Kitab dalam kelompok yang dinamai musyrik, tetapi muslimah. Larangan tersebut, menurut ayat di atas, berlanjut hingga mereka beriman, sedang Ahl al Kitab, tidak dinilai beriman, dengan iman yang dibenarkan Islam. Apalagi dari ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimah tidak diperkenankan juga mengawini atau dikawinkan dengan pria Ahl al-Kitab, sebagaimana yang secara tegas dinyatakan oleh QS. al Mumtahanah [60]: 10, *“Mereka, wanita-wanita muslimah, tiada halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.”*

Ayat ini, walaupun tidak menyebut kata Ahl al Kitab, tetapi istilah yang digunakannya adalah “orang-orang kafir”, dan seperti dikemukakan di atas, Ahl al Kitab adalah salah satu dari kelompok orang-orang kafir. Dengan demikian, walaupun ayat ini tidak secara langsung menyebut Ahl al-Kitab, namun ketidak halalan tersebut tercakup dalam kata "orang-orang kafir". Alasan utama perkawinan beda agama adalah perbedaan iman, hal inilah yang menjadi dasar utama larangan tersebut. Perkawinan dimaksudkan agar terjalin hubungan yang harmonis, minimal antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai tertinggi, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ia harus dilestarikan dan diteruskan ke anak cucu.

Sementara sejumlah ulama menggaris bawahi ada faktor lain yang berkaitan dengan larangan perkawinan muslimah dengan non-muslim, yakni faktor anak. Menurut Mutawalli asy-Sya'rawi, dalam uraiannya tentang ayat ini menggaris bawahi, bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam, atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan. Anak membutuhkan bimbingan hingga ia mencapai usia remaja. Orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa.

Setelah menjelaskan larangan di atas, ayat ini melanjutkan uraian dengan menjelaskan lebih jauh sebab larangan itu, yakni karena Mereka mengajak kamu, dan anak-anak kamu yang lahir dari buah perkawinan, ke neraka dengan ucapan atau perbuatan dan keteladanan mereka, sedang Allah mengajak kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.

Penggalan ayat ini memberi kesan, bahwa semua yang mengajak ke neraka adalah orang-orang yang tidak wajar dijadikan pasangan hidup. Sementara pemikir muslim dewasa ini cenderung memasukkan semua non-muslim termasuk Ahl al Kitab dalam kelompok yang mengajak ke neraka, dan pada dasarnya mereka cenderung mempersamakan Ahl al Kitab dengan musyrik. Mempersamakan mereka dengan musyrik bukan pada tempatnya, setelah al Qur'an membedakan mereka. Memang, kita harus membedakan mereka dengan kaum musyrikin, atau orang-orang komunis, karena paling sedikit Ahl al Kitab Yahudi dan Nasrani memiliki kitab suci dengan norma-norma akhlak, serta ketentuan-ketentuan yang bila merekaindahkan dapat mengantarkan kepada terciptanya satu perkawinan yang tidak otomatis buruk. Nilai kepercayaan kepada Tuhan, mempunyai nilai yang sangat penting dalam mengarahkan seseorang menuju nilai-nilai moral. Ini tidak ditemukan pada penyembah berhala, apalagi di kalangan atheis. Namun demikian, kecenderungan melarang

perkawinan seorang muslim dengan wanita Ahl al Kitab atas dasar kemaslahatan, bukan atas dasar teks al Qur'an, adalah pada tempatnya, sehingga paling tidak perkawinan tersebut dalam sudut pandangan hukum Islam adalah makruh. Sekali lagi digaris bawahi, ini adalah antar pria muslim dengan wanita Ahl al Kitab, bukan wanita muslimah dengan pria Ahl al Kitab, yang secara tegas dan pasti telah terlarang dan haram hukumnya. Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia. Itu dijelaskan-Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran.

b) Surat Al Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُتَّصِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Artinya:

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Ayat di atas, sekali lagi Allah mengulangi pernyataan ayat lalu dan menambahkan bahwa penggalan arti dari ayat Pada hari ini dihalalkan bagi kamu, maksudnya bahwa kaum muslimin diperbolehkan memakan binatang sembelihan orang-orang non muslim yang telah diberi kitab. Sebagaimana penjelasan M. Quraish Shihab dalam tafsirnya, halal sembelihan orang-orang yang diberi al Kitab itu halal bagi kamu memakannya dan makanan kamu halal pula bagi mereka, sehingga kamu tidak berdosa bila memberinya kepada mereka. Dan dihalalkan juga bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kebormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, bila kamu telah membayar imbalan, yakni mas kawin mereka, yakni telah melangsungkan akad nikah secara sah, pembayaran dengan maksud memelihara kesucian diri kamu, yakni menikahi sesuai tuntunan.

Allah, *tidak dengan maksud berwarna dan tidak pula menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan atau gundik-gundik*. Dihalalkan kepada kamu pernikahan itu, sambil kiranya kamu mengingat bahwa *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya*. Jika kekafiran tersebut dibawa mati dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.

Tafsir Al-Mishbah kata *tha'am* atau makanan yang dimaksud oleh ayat di atas adalah sembelihan, karena sebelum ini telah ditegaskan hal-hal yang diharamkan, sehingga selainnya otomatis halal, baik sebelum maupun setelah dimiliki Ahl al Kitab. Juga karena, sebelum ini terdapat uraian tentang penyembelihan dan perburuan, sehingga kedua hal inilah yang menjadi pokok masalah. Ada juga yang memahami kata makanan dalam arti buah- buahan, biji-bijian, dan semacamnya. Namun pendapat ini sangat lemah.

Meskipun demikian, hendaknya perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan Ahl al Kitab menjadi halal. Karena bisa

dimungkinkan makanan yang mereka hidangkan, telah bercampur dengan bahan-bahan haram, misalnya minyak babi atau minuman keras, dan bisa juga adanya bahan yang najis tercampur di dalamnya. Dalam konteks ini Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan Pemimpin Tertinggi al-Azhar, menukil pendapat sementara ulama bermazhab Malik yang mengharamkan keju dan sebangsanya yang diproduksi di negara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya hampir dapat dipastikan. Namun setelah menukil pendapat ini, Tanthawi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, dan bahwa memakan keju dan semacamnya yang diproduksi di negeri-negeri non-Muslim dapat dibenarkan, selama belum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis.

Penjelasan mengenai perbedaan pendapat ulama tentang cakupan makna *alladzina utu al kitab*. Setelah para ulama sepakat bahwa paling tidak mereka adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani, mereka kemudian berbeda pendapat apakah penganut agama itu adalah generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau termasuk para penganut kedua agama itu hingga kini, baik yang leluhurnya telah memeluknya maupun yang baru memeluknya. Ada yang menolak menamai penganut Yahudi dan Nasrani dewasa ini sebagai Ahl al Kitab. Kalau pendapat ini mempersempit pengertian Ahl al Kitab, bahkan meniadakan wujudnya dewasa ini, maka ada lagi ulama yang memperluas maknanya, sehingga memasukkan dalam pengertian *utu al-kitab*, semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau semacam kitab suci hingga dewasa ini. Sebagaimana pendapat Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha misalnya, menilai halal sembelihan penganut agama Budha dan Hindu.

Menurut M. Quraish Shihab penegasan kata (٥) *wa tha'amukum*/makanan kamu setelah sebelumnya ditegaskan kata) *wa tha'amuhum*/makanan mereka (Ahl al Kitab) adalah untuk menggarisbawahi bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik itu,

dalam arti pria Muslim dapat menikah dengan wanita Ahl al Kitab, tetapi pria Ahl al Kitab tidak dibenarkan menikah dengan wanita Muslimah.

Secara gamblang membolehkan pernikahan antar pria Muslim dengan wanita Ahl al Kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, di mana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita Muslimah tidak diperkenankan nikah dengan pria non-Muslim, baik Ahl al Kitab lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Pria Muslim mengakui kenabian Isa, serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama, *lakum dinukum wa liya din*, Pria yang biasanya, bahkan seharusnya, menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Telah disebutkan dalam al-Qur'an kata *wa al-muhshanat* /wanita-wanita yang menjaga, kehormatan merupakan isyarat bahwa yang seharusnya dinikahi adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, baik wanita mukminah maupun Ahl al Kitab. Ada juga yang memahami kata tersebut ketika dirangkaikan dengan utu al-kitab dalam arti wanita-wanita merdeka. Memang kata itu dapat berarti merdeka, atau yang terpelihara kehormatannya, atau yang sudah nikah. Selanjutnya didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang seharusnya didahulukan, karena betapapun, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan, bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga. Ditutupnya ayat di atas yang menghalalkan sembelihan Ahl al Kitab serta pernikahan pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman barang siapa yang kafir sesudah beriman

maka hapuslah amalannya dan seterusnya, merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantarkan mereka kepada kekufuran, karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.

Ayat ini sesudah pernyataan keputusan orang-orang kafir dan sempurnanya agama Islam, memberi isyarat bahwa dihalalkannya hal-hal tersebut antara lain karena umat Islam telah memiliki kesempurnaan tuntunan agama dan karena orang-orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa untuk mengalahkan kaum muslimin atau memurtadkannya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa izin tersebut bertujuan pula untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dan diterapkan oleh suami terhadap para istri penganut agama Yahudi atau Kristen itu, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam. Atas dasar keterangan di atas, maka sangat pada tempatnya jika dikatakan bahwa tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan dengan wanita Ahl al Kitab bagi yang tidak mampu menampakkan kesempurnaan ajaran Islam, lebih-lebih yang diduga akan terpengaruh oleh ajaran non-Islam, yang dianut oleh calon istri atau keluarga calon istrinya.

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN QURAIH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Analisis Tentang Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Tafsir al-Misbah

Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami ahlu kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapan, di mana pun, dari keturunan siapapun mereka. Pendapatnya ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Argumennya yang lain adalah firman Allah SWT dalam surat Al-An'am: 156.

Perbedaan antara perempuan musyrik dan perempuan ahli kitab ialah perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang mengharamkannya berbuat khianat, mewajibkannya berbuat amanat, menyuruhnya berbuat baik dan mencegahnya berbuat jahat. Apa yang dikerjakannya dan pergaulan yang dilakukannya terpengaruh oleh ajakan-ajakan kemusyrikan, padahal ajaran berhala ini berisi khurafat dan sangkaan-sangkaan, lamunan dan bayangan-bayangan yang dibisikkan setan. Karena itu ia akan bisa berkhianat kepada suaminya dan merusak akidah agama anak-anaknya.

Adapun perempuan ahli kitab tidaklah berbeda jauh dengan keadaan laki-laki mukmin. Karena ia percaya kepada Allah dan beribadah kepada-Nya, percaya kepada para Nabi, hari kemudian dan pembalasannya, dan memeluk agama yang mewajibkan berbuat baik, mengharamkan berbuat jahat. Dan perbedaan hakiki yang besar antara kedua orang tersebut adalah mengenai keimanan pada kerasulan Muhammad SAW. Larangan pernikahan antar pemeluk agama yang berbeda ini dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan sakinah dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.

Memang surat al-Maidah: 5 ini membolehkan pernikahan antar-pria muslim dan wanita ahli kitab, tetapi izin ini adalah sebagai jalan keluar kebutuhan mendesak ketika itu, dimana kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad tanpa mampu kembali ke keluarga mereka, sekaligus juga

untuk tujuan dakwah. Bahwa wanita muslimah tidak diperkenankan menikah dengan pria non-muslim, baik ahli kitab, lebih-lebih kaum musyrikin, karena mereka tidak mengakui kenabian Muhammad SAW. Pria muslim mengakui kenabian Isa AS serta menggarisbawahi prinsip toleransi beragama-lakum dinukum wa liya din. Pria yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut sang istri, dikhawatirkan akan menjadi pemaksaan beragama, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Penerapan di Indonesia, orang-orang Indonesia yang menganut agama Yahudi atau Nasrani sesudah turunnya Al-Qur'an tidaklah termasuk kedalam hukum ahli kitab. Tidak halal bagi orang muslim menikahi perempuan-perempuan seperti mereka itu; demikian juga, memakan makanan yang dipotong (disembelih) oleh mereka. Demikian menurut *qaul mu'tamad* dalam mazhab Syafi'i yang sejalan dengan kebanyakan para Ulama Fiqh. Berbeda dengan Quraish Shihab yang membolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab, KHI secara tegas mengatur tentang larangan perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. Ketentuan itu diatur dalam pasal 40 (c) dan pasal 44.

Berdasarkan aspek hukum, Islam melarang laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan perempuan dan laki-laki musyrik dan kafir, alasannya karena orang musyrik dan kafir itu selalu berupaya mengajak orang muslim ke arah perbuatan yang menuju neraka. Adapun kebolehan yang diberikan dalam surat al-Maidah: 5 kepada laki-laki muslim untuk mengawini wanita ahli kitab tergantung pada keimanan ahli kitab tersebut. Sebab semua penganut agama yang dahulu diklaim sebagai ahli kitab, dalam implementasi kehidupan mereka sekarang adalah musyrik dan kafir. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 mengeluarkan fatwa mengharamkan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita nonmuslim walaupun dari kalangan ahli kitab. 'Illatnya adalah karena penganut agama yang dahulu diklaim oleh Allah SWT sebagai ahli kitab, kini termasuk golongan musyrik dan kafir.

Halalnya bagi laki-laki muslim mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka di antara wanita-wanita yang beriman dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka dari penganut agama Yahudi dan Nasrani. Itu semua dengan syarat membayar mas kawin mereka. Q.S. al-Maidah 5 juga memperingatkan bahwa perkawinan hendaknya dimaksudkan antara lain untuk memelihara kesucian diri sesuai tuntunan Allah SWT, bukan dengan maksud berzina dan tidak juga menjadikan mereka pasangan-pasangan yang dirahasiakan. Ayat 5 diakhiri dengan peringatan bagi yang kafir setelah sebelumnya dia beriman, bahwa amal-amal mereka terncam pupus jika tidak bertaubat dan itu juga berarti bahwa di hari akhirat nanti mereka termasuk orang-orang merugi.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa bolehnya laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab, tetapi tidak perempuan muslimah atas lelaki non muslim atau ahli kitab. Ini bukan saja dipahami dari teks ayat yang tidak menyebut hal tersebut, sebagaimana penyebutan makna, tetapi juga dari ayat-ayat yang lain serta pengamalan para sahabat. Perempuan yang dipilih untuk dinikahi hendaknya diprioritaskan yang muslimah, tetapi kalau pun harus selain mereka, maka boleh ahli kitab dengan syarat yang baik akhlaknya dan menjaga kehormatannya.

B. Kontekstualisasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Kontroversi seputar nikah beda agama kembali menyita perhatian publik setelah Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengesahkan pernikahan beda agama Islam dan Kristen. Putusan PN Surabaya ini didasarkan antara lain pada Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: (a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan (b) perkawinan warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan warga negara asing yang bersangkutan. Selanjutnya Pasal 36 menjelaskan, dalam hal perkawinan tidak

dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan²⁹.

Kontroversi nikah beda agama akan terus muncul seiring terjadinya peristiwa pernikahan beda agama yang dilegitimasi oleh negara. Dalam konteks keyakinan Islam, Juhur ulama Muslim sepakat bahwa perkawinan beda keyakinan tidak dibenarkan. Oleh karena itu, UU Perkawinan mengkomodasinya dalam Pasal 2 ayat (1) yang meniscayakan keabsahan suatu perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Demikian pula pada pasal 8 ditegaskan tentang ketidakbolehan perkawinan yang dilarang agama. Larangan ini juga sejatinya dianut oleh berbagai agama, meski dengan pengecualian atau dispensasi.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Mengacu pada pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa suatu perkawinan memiliki banyak aspek yang saling terkait, yaitu aspek yuridis, sosial, dan religius. Wujud dari aspek yuridis di dalam suatu perkawinan dapat dilihat dari adanya ikatan lahir atau ikatan formal yang merupakan bentuk hubungan hukum antara suami dan istri. Sedangkan aspek sosial tampak dari adanya ikatan pasangan suami-istri dengan orang lain atau masyarakat sekitar dan untuk aspek religius tercermin dari adanya frasa "...berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menjadi pondasi terbentuknya suatu keluarga yang bahagia dan kekal³⁰.

Hal tersebut telah ditegaskan di dalam penjelasan Pasal 1 UU Perkawinan bahwa: "Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama. Kerohanian, sehingga perkawinan

²⁹ <https://news.detik.com/berita/d-6142309/pn-surabaya-izinkan-nikah-beda-agama-ini-kata-prof-uin-jakarta>, Di akses pada 23 Juni 2022, Pukul 11.49 WIB

³⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 55.

bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.” Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya didasarkan atas rasa cinta antara pasangan suami istri, melainkan juga terdapat nilai yang sakral dan luhur dari sebuah ikatan perkawinan menurut hukum Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan peranan besar bagi agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing”* dilanjutkan Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 2 ayat (2) tersebut hanya merupakan kewajiban administratif dan pencatatan perkawinan bukanlah penentu dari sahnya perkawinan melainkan pemenuhan syarat dari agama masing-masing pasangan calon mempelai yang menentukan.

Namun masih terdapat celah hukum lain dalam UU Perkawinan yang mengandung multi tafsir tepatnya pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa *“Dengan berlakunya UU ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Regeling op de Gemengde Huwelijk S. 158 tahun 1898), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 tersebut, dapat dinyatakan bahwa ketentuan perkawinan beda agama dalam GHR tidak berlaku lagi, sedangkan perkawinan campur dalam UU Perkawinan memiliki rumusan yang berbeda. Namun, dari Pasal 66 tersebut, terdapat beberapa ahli hukum yang mengatakan bahwa terdapat kekosongan hukum tentang perkawinan campuran beda agama. UU Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan campuran beda agama,

sedangkan bunyi pasal 66 menyatakan bahwa peraturan perkawinan lama tidak berlaku selama telah diatur oleh UU Perkawinan ini dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang tidak mengatur tentang perkawinan antar agama³¹.

Lahirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilandaskan pada sebuah kesadaran bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini terejawantahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa *“Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: a. Dokumen Kependudukan; b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; c. perlindungan atas Data Pribadi; d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen”*. Hadirnya undang-undang ini diharapkan mampu untuk mengakomodir seluruh kepentingan administrasi pendudukan bagi warga negara Indonesia tanpa adanya diskriminasi termasuk dalam pencatatan perkawinan.

Pasal 34 UU tersebut juga mengakomodir perkawinan berbeda agama yang sebelumnya tidak mempunyai kepastian hukum dan sulit mendapatkan pengesahan perkawinan oleh negara. *“Pencatatan perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”*. Penjelasan Pasal 35 Huruf a ini menyebutkan, *“Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”*. Karena perkawinan beda agama merupakan perkawinan yang tidak memiliki akta perkawinan maka berlaku Pasal 36 Undang-Undang. *“Dalam hal perkawinan*

³¹ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia*, Vol. 1, Nomor 1. 2011. h. 139

tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka bagi pasangan beda agama yang ingin mencatatkan perkawinannya harus terlebih dahulu mengajukan permohonan penetapan perkawinan ke Pengadilan Negeri kemudian baru mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Perkawinan bahwa Kantor Catatan Sipil dapat melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila diperintah oleh Pengadilan. Lahirnya kebolehan KCS untuk mencatatkan perkawinan beda agama juga tidak terlepas dari adanya yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400K/PDT/1986 yang memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan beda agama setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Kerancuan ini kemudian dijawab oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 68/PUU-XII/2014 bahwa dalam perkawinan agama menjadi landasan dan negara mempunyai kepentingan. Agama menjadi landasan bagi komunitas individu yang menjadi wadah kebersamaan pribadi-pribadi dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa serta turut bertanggung jawab terwujudnya kehendak Tuhan Yang Maha Esa untuk meneruskan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia sementara negara berperan untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan. Perkawinan tidak boleh hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Oleh karena itu, agama menetapkan legalitas perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum nikah beda agama dalam Kitab Tafsir al-Misbah menjelaskan dua alasan yakni kebolehan dan larangan pernikahan beda agama. Pertama, kebolehan pernikahan beda agama didasarkan pada QS. al-Maidah ayat 5 yang menjelaskan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahl al-Kitab, sedang ini tidak berlaku bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki Ahl al-Kitab. Yang mana ini merupakan salah satu jalan keluar dari sebuah keterpaksaan pada waktu itu dimana para mujahid tidak bisa kembali pulang kepada keluarga mereka, sekaligus untuk tujuan dakwah, serta untuk menunjukkan kesempurnaan islam di tengah melemahnya orang-orang kafir dan menunjukkan budi pekerti luhur bagi mereka yang mampu dan kuat imannya kepada orang-orang Ahl al-Kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun, perizinan ini tidak dibenarkan bilamana mereka yang hendak melakukan pernikahan beda agama tidak mempunyai iman yang kuat dan tidak mampu menampakkan budi pekerti luhur serta kesempurnaan agama Islam.
2. Larangan pernikahan beda agama yang disandarkan pada QS. al-Baqarah ayat 221 yang menjelaskan adanya larangan seorang muslim menikah dengan non muslim. Hal ini karena dikhawatirkan keduanya berbebeda prinsip dan akan terjadi keruh imannya dan dimungkinkan runtuhnya bangunan rumah tangga karena pondasi iman yang lemah dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak tercapai.
3. Kontekstualisasi pernikahan beda agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia tidak dianggap sah bila hukum agama masing-masing menyatakan bahwa prosesi perkawinan tidak sesuai dengan ajaran agamanya tersebut.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan wacana bagi pembaca sekalian serta masyarakat luas untuk mempertimbangkan dalam memutuskan pernikahan yang bersangkutan dengan beda keyakinan dan segala resikonya.
2. Untuk pembaca dan masyarakat luas agar lebih bijak dalam menanggapi beberapa pendapat mengenai pernikahan beda agama yang tertulis dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqih'ala, al-Mazahib al-Arba'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra t.t) jilid III, 1996
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang, 2016
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat , 2006)
- Calvina dan Elvi Andriani Yusuf, *Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja dari Perkawinan Beda Agama*, Predicara 2012
- Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Ansory. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.
- Dedi Irawan, *Pernikahan Beda Keyakinan Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran al-Maraghi atas Q.S al-Baqarah ayat 221 dan Q.S al-Maidah ayat 5)*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 1 Januari - Juni 2018. ISSN: 2356-0150
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Edisi Tahun 2002.
- Ibrahim Amini, *Principles of Marriage Family Ethics*, terj. Alwiyah Abdurrahman, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung: al-Bayan, 1999
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004)
- Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, (Sukoharjo: CV Angkasa Solo, 2011.
- Muhammad Faisal Hamdani, *Nikah Mut'ah Analisis Perbandingan Antara Sunni dan Syi'ah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama; 2008), cet. 1
- Nardoyo Amin, *Perkawinan Beda Agama Menurut Fiqh (Jurnal Justitia)*, Ponorogo: Fakultas Syariah, 2016
- Nurlizam, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Quran dan Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Ulunnuha-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050 Vol. 8 No.2/Desember 2019
- Nurul Mustaqimah, *Komunikasi dalam Pernikahan Beda Agama di Kota Pekan Baru*, dalam JOM FISIP No. 2 Oktober 2015

- Sawun, *Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits*, Syariat Vol. I No. 03, Mei 2016
- Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia In Right*: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia, Vol. 1, Nomor 1. 2011.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1997.
- Syarif Hidayatullah, *Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran*, Skripsi, UIN Gunung Jati, 2010
- Umayyah, Tafsir Maqashidi: Metode Alternatif dalam Penafsiran Al-Qur'an, Jurnal Diya al-Afkar, vol. IV, No.1, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2016.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989 M-1409 H, Juz VII, cet, 3, 2015.
- Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 14 No. 2 – 2016.

Internet:

<https://news.detik.com/berita/d-6142309/pn-surabaya-izinkan-nikah-beda-agama-ini-kata-prof-uin-jakarta>. Di akses pada 23 Juni 2022, Pukul 11.49 WIB